



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2018/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam persidangan atas perkara yang diajukan oleh :

xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan AKD, Lingkungan II, RT.05, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kembang No. 66, Kecamatan Sario, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 Juni 2018 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register perkara Nomor 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg, bertanggal 07 Juni 2018, telah mengajukan gugatan harta bersama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 24 Juni 2013 di Pengadilan Agama Kotamobagu dengan bukti

Hal. 1 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai Nomor 0356/AC/2013/PA/Ktg tertanggal 24 Juni 2013

bertepatan dengan 15 Sya'ban 1429 Hijriah;

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan

Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

a. xxxx, laki-laki, umur 24 Tahun;

b. xxxx, perempuan, umur 15 Tahun;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

1 (satu) unit rumah permanen ukuran 13 x 6.5 M² di atas sebidang tanah berukuran 12 x 20 M² yang terletak pada Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxx

Sebelah Timur : xxxx

Sebelah Selatan : xxxx

Sebelah Barat : xxxx

Sudah bersertifikat atas nama xxxx;

4. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu, menyatakan menurut hukum harta berupa 1 (satu) unit rumah dibangun diatas sebidang tanah dimaksud di atas adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat setelah perceraian, oleh karena itu tidak berlebihan pula Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pendapatan bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk menjadi bagian dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperduanya) menjadi bagian dari Tergugat, dan apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum dan hasil harga jualnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagian yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 2 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta bersama 1 (satu) unit rumah pada posita gugatan angka 3 adalah merupakan harta pendapatan bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat setelah perceraian. Dan menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pendapan tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk menjadi bagian dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperduanya) bagian dari Tergugat, Jika perlu dengan upaya paksa menggunakan aparat kepolisian/eksekusi dan apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagian yang telah ditentukan.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, maka mohon putusan yang sedail-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia di hadirkan dipersidangan, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatannya Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, jawaban ataupun bantahan baik berbentuk lisan maupun tulisan, karena pada tahap jawab-menjawab Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

I. Surat-surat :

1. fotokopi Akta Cerai Nomor : 356/AC/2013/PA.Ktg atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 24 Juni 2013, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi kode P1.
2. fotokopi Sertifikat hak milik No. 400 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13 September 2001, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi kode P2.

II. Saksi-saksi :

1. xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Akd Lingkungan II, Rt. 05, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dahulu merupakan suami isteri namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya dibangun satu unit rumah permanen;

Hal. 4 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut dibeli dari xxxx kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa tanah berukuran 12 x 20 M²;
- Bahwa kira-kira rumah tersebut berukuran lebar 7 M² dan panjang sekitar 12 M²;
- Bahwa Saksi tahu sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik Saksi, sebelah selatan berbatasan dengan sebidang tanah pekarangan milik xxxx, Saksi tahu batas sebelah timur adalah Jalan Lorong Bohusami, sebelah barat berbatasan dengan xxxx yang saat ini telah terjual kepada bapak xxxx Gusti bersuku Bali;
- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

2. xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Akd Lingkungan II, Rt.05, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya dahulu merupakan suami isteri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga memiliki dua orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa satu unit rumah permanen yang dibangun di atas sebidang tanah yang berseberangan jalan Lorong dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut dibeli dari xxxx ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga kemudian di atasnya dibangun oleh Penggugat dan Tergugat satu unit rumah;
- Bahwa Kira-kira rumah tersebut berukuran lebar 7 meter dan panjang sekitar 12 meter;

Hal. 5 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah berukuran sekitar 12 x 20 M²;
- Bahwa Saksi tahu sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik xxxx;
- Bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik xxxx;
- Bahwa Saksi tahu batas sebelah Timur adalah Jalan Lorong Bohusami yang menjadi pemisah tanah pekarangan milik Penggugat dengan tanah pekarangan milik Saksi;
- Bahwa sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik xxxx yang saat ini telah terjual kepada bapak xxxx bersuku Bali;
- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan telah memberitahukan kepada Tergugat tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat, namun Tergugat tidak hadir dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut : 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 13 x 6.5 M² berdiri di atas tanah pekarangan seluas 12 x 20 M² atau dalam sertifikat seluas 238 M², yang terletak di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah xxxx, sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Bahusami, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah xxxx, serta sebelah Barat berbatasan dengan tanah xxxx;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dimana objek tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah diakui oleh Penggugat adalah merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan bahwa dapur rumah Penggugatlah yang membangunnya;

Hal. 6 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang telah Penggugat buktikan dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa sampai pada tahap kesimpulan Tergugat juga tidak hadir, sehingga tidak dapat mengajukan kesimpulan;

Bahwa terhadap jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah termuat dan dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk singkatnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan, dan Penggugat telah berusaha, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat mengajak Tergugat untuk hadir dipersidangan, namun Tergugat tidak bersedia hadir, sehingga sesuai amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah berulang kali dipanggil untuk di hadirkan dipersidangan, namun tetap tidak hadir, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak atas alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami isteri kemudian bercerai pada tahun 2010, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta yang belum dibagi sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 7 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa perkara tersebut berdasarkan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara tentang gugatan harta bersama, maka terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai, dan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta selama dalam perkawinannya?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa **P₁** dan **P₂** serta 2 (dua) orang saksi yaitu **xxxx** dan **xxxx**;

Menimbang, bahwa **P₁** yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0356/AC/2013/PA.Ktg tertanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 24 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti **P₁** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti **P₂** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 400 atas nama **xxxx** yang sengaja dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 13 September 2001, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti **P₂** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka

Hal. 8 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, keterangannya antara satu dan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi maka keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P₁ tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah bercerai tanggal 24 Juni 2013, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat tentang harta-harta sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat berupa 1 (satu) rumah permanen ukuran 13 x 6.5 M² di atas tanah dengan luas 12 x 20 M² , dengan Sertifikat hak milik No. 400 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13 September 2001 yang batas-batasnya sebagai berikut

:

Sebelah Utara	: xxxx;
Sebelah Timur	: xxxx;
Sebelah Selatan	: xxxx;
Sebelah Barat	: xxxx;

Sudah bersertifikat atas nama xxxx;

Hal. 9 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, dan di dalam pemeriksaan setempat Penggugat memberikan pengakuan bahwa dapur rumah yang membangun hanya Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mengajukan baik pada posita, petitum ataupun pada perbaikan gugatannya dan hanya disampaikan pada saat pemeriksaan setempat, sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengakui objek tersebut adalah harta yang diperoleh bersama selama dalam perkawinan, namun Penggugat tetap membuktikan objek rumah beserta tanah dengan alat bukti berupa P₂ dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P₂ dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa objek tersebut yaitu 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 13 x 6.5 M² dan tanah seluas 12 x 20 M² atau dalam sertifikat seluas 238 M², yang terletak di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan xxxx, sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Bahusami, sebelah Selatan berbatasan dengan xxxx, serta sebelah Barat berbatasan dengan Tanah xxxx, adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harta tersebut harus dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, alat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat serta apa yang dilihat dan diketahui oleh Majelis Hakim di persidangan dan apa yang ditemukan pada saat

Hal. 10 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 24 Juni 2013 di Pengadilan Agama Kotamobagu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta berupa 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 13 x 6.5 M² yang dibangun di atas tanah seluas 12 x 20 M² atau dalam sertifikat seluas 238 M², yang terletak di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan xxxx, sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Bahusami, sebelah Selatan berbatasan dengan xxxx, serta sebelah Barat berbatasan dengan xxxx;
3. Bahwa harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan sebagaimana tersebut di atas dan belum dibagi dan dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis akan menganalisa sehingga menjadi fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan baik oleh sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan itu berlangsung, vide pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta-harta tersebut dikuasai oleh Penggugat, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa siapa yang berhak atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari

Hal. 11 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan oleh karena ternyata harta-harta bersama tersebut dikuasai oleh Penggugat sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena perkara ini menyangkut harta bersama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 13 x 6.5 M² di atas sebidang tanah berukuran 12 x 20 M² atau dalam sertifikat seluas 238 M², yang terletak di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan xxxx, sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Bahusami, sebelah Selatan berbatasan dengan xxxx, serta sebelah Barat berbatasan dengan xxxx;
Adalah Harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada poin 2 amar putusan ini yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada point 2 amar putusan ini kepada Tergugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riil atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk

Hal. 12 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Muwafiqoh, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag dan Nurhayati Mohamad, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan dibantu oleh **Emila Gonibala, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya perkara:.

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp	1.045.000,-
4.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp	1.000.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	<u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 2.136.000,-

(dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupia)

Hal. 14 dari 14 Put. No 397/Pdt.G/2018/PA.Ktg.